

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah bergaul dengan manusia yang lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat sejak dia lahir di dunia. Dimana mula-mula, dia berhubungan dengan orangtuanya dan semakin meningkat umumnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dan atau pengetahuannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dengan berjalannya waktu mulai disadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapi merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas disadari bahwa dalam beberapa hal ada persamaan dengan manusia yang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi dirinya sendiri. Sementara semakin meningkat usianya manusia mulai mengetahui, bahwa dalam hubungannya dengan warga lain dari masyarakatnya juga mulai terjalin¹.

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial). Artinya, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Dalam hal ini terutama kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, yaitu melalui pernikahan

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan².

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun terkadang warga masyarakat yang diatur kurang menyadarinya, atau bahkan tidak menyadarinya. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari akan kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebenarnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga masyarakat.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya, adapula yang berlaku hanya sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah membudaya, mengakar dan berlaku terus-menerus dari generasi kegenerasi. Yang kemudian dikenal sebagai hukum adat, yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.

²Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution*(Batu: Literasi Nusantara, 2020), 4.

Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya³.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian. Di dalam al-Quran hukum Islam dikenal dengan *syari'at*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.

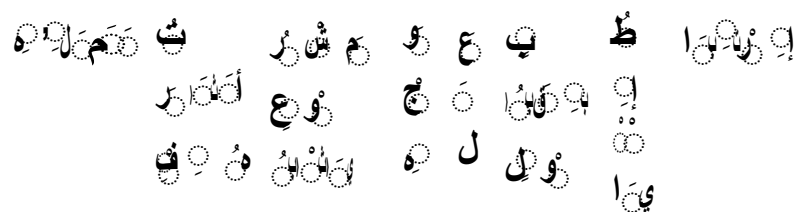
Syari'at diartikan sebagai aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhatthan, bahwa *syari'at* berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. *Syari'at* sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, *syari'at* juga terdapat dalam as-Sunnah (*qauliyyah*, *fi'liyyah*, dan *taqririyyah*)⁴.

³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 2.

⁴*Ibid* 6-7.

Sedangkan fiqh, adalah ilmu yang mempelajari atau memahami *syari'at* dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yakni manusia yang menurut ketentuan islam sudah *baligh*(dewasa) berakal sehat, dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum. Untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang seperangkat hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* (cabang) yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal* (perujukan). Jadi, fiqh bukanlah hukum *syara'* itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum *syara'*. Fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat *dzanni* (dugaan) yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman, waktu, dan tempat.

Kata akad berasal dari bahasa arab al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan



“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) Sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.⁵

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta:Kencana, 2010), 51.

kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan Kabul) Hasbi Ash Shiddieqy.⁶

Ada pula yang mendefinisikan akad iyalah:

بِشَرْعٍ
فَإِلَّا
أَبْلَغَ
يَا

*“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima”.*⁷

Secara etimologi Qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Syafi’i Antonio Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tempo sesuai kesepakatan bersama.⁸

Gadai (*rahn*) secara syara’ pada dasarnya merupakan akad hutang (*qardh*) yang disertai dengan jaminan berupa barang sebagai kepercayaan (*watsiqah*), yang mana bila suatu ketika pihak yang berutang terhambat dari pembayar utangnya, maka barang tersebut bias dijual untuk keperluan melunasinya.⁹

Pada umumnya, praktik akad yang berlaku dimasyarakat adalah terkait hutang menghutangkan, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁶ Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qarib* (Kediri: Mukjizat, 2019), 80.

⁷ Ibid.

⁸ Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis akad pembiayaan Qardl dan upaya pengambalian pinjaman di lembaga keuangan mikro Syariah”, jurnal UIN sunan Kalijaga, Vol. 102, No. 1, Hal.

110, 2018.

⁹ Muhammad Syamsudin, “*Hasil Tanaman di atas Tanah Gadai, Hak Siapa?*”, dalam www.nu.or.id, diakses tanggal 19 Agustus 2020.

Salah satu bentuk praktiknya adalah praktik hutang yang kemudian pada prosesnya berakhir pada praktik gadai. Dimana seseorang yang berhutang kemudian menggadaikan sawahnya yang dia miliki sebagai pemenuhan atas hutang yang tidak bisa dibayarnya. Disini kemudian penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik tersebut berlaku, bagaimana kemudian akad hutang berubah menjadi akad gadai, bagaimana perpindahan akad tersebut terjadi, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad tersebut.

Seperti penjelasan sebelumnya, penulis menemukan fenomena yang terjadi dimasyarakat, dimana ditemui transaksi atau akad gadai sawah di Desa Banyunning laok Kecamatan Geger Kabupaten bangkalan, dalam praktiknya akad gadai berlaku seperti pada umumnya. Dimana seorang rahin (penggadai dengan seorang murtahin (penerima gadai) telah memenuhi rukun dan syarat gadai diantaranya yaitu membuat perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian berdasarkan literatur islam adalah sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya sedangkan gadai merupakan salah satu perjanjian dimana menjadikan satu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang atau sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Namun berbedanya gadai tersebut merupakan hasil akhir dari praktik hutang piutang yang kemudian beku tidak terbayar.

Masyarakat di Desa Banyunning laok Kecamatan Geger Kabupaten bangkalan dalam melaksanakan praktik gadai menggunakan dua perjanjian

yaitu perjanjian pokok (perjanjian minjam meminjam uang atau hutang piutang antara rahin dengan urtahin) dan perjanjian tambahan (objek gadainya yaitu dengan menjaminkan sawahnya atas utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun, yang kemudian penulis rasa yang menjadi masalah dalam praktiknya adalah saat akad gadai tidak diperjanjikan saat awal melakukan akad hutang-piutang. Kemudian disini penulis tertarik untuk meneliti lebih luas, jelas dan mendalam terkait dengan praktik akad tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Qardh yang berakhir Rahn di Desa Banyunning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh yang berakhir Rahn di Desa Banyunning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Qardh yang berakhir Rahn didesa Banyunning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh yang berakhir Rahn didesa Banyunning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura

2. Manfaat Penelitian

- a. Bisa mengetahui bagaimana Praktik Qardh yang berakhir Rahn didesa Banyunning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura
- b. Bisa mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh yang berakhir Rahn didesa Banyunning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujakan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pelaksanaan seputar Qardh yang berakhir Rahn dan tradisi masyarakat.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi berjudul *“Tinjauan hukum Terhadap Praktik Gadai Kebun Cengkeh di Desa Pegayaman. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali”*, oleh Ketut Iqbal Rizal mahasiswa Universitas Mhammadiyah Surakarta. Dengan rumusa masalah apakah praktik gadai cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitiannya ialah praktik yang dilakukan gadai tersebut bertentangan dengan hukum islam karena; pertama, terdapat unsur paksaan di dalamnya. Kedua, adanya unsur riba. Ketiga pemanfaatan barang jaminan (*marhun*). Dan kesimpulan dari skripsi

yang saya rujuk ini bahwa pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena masih terdapat unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan pada hakikatnya kebun cengkeh tersebut masih milik rahin. Perbedaan penelitian saya dengan yang saya rujuk adalah, penelitian saya membahas objek persawahan nya dan yang saya rujuk membahas perkebunan (kebun cengkeh)

2. Skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap mengambil Manfaat Barang Gadai Kebun karet Di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir”*, oleh nirwana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ruden Fatah Palembang. Permasalahan di skripsi ini akad yang dilakukan hanya dengan akad lisan tanpa adanya akad secara tertulis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akad mereka dilakukan secara lisan pelaksanaan gadai gadai bertentangan dengan hukum Islam karena pada pelaksanaan akadnya tidak mendatangkan saksi dalam melakukan transaksi gadai, tidak ada batasan waktu, adanya riba dalam gadai. Jadi harus ada penengah diantara mereka dalam bertransaksi agar ada saksi dan agar bisa menetralkan kebohongan yang mungkin bisa terjadi. Pembeda skripsi ini dengan penelitian saya, skripsi ini membahas tentang tinjau secara hukum islam dalam mengambil manfaat barang gadai yakni pohon karet, dan

penelitian saya meneliti tentang praktek qardh sawah yang berakhir rahn.

3. Skripsi berjudul “*Praktik gadai plasma kelapa sawit dalam tinjauan hukum islam di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur*”, oleh Muhammad Imron Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Permasalahan di skripsi ini adalah, praktik gadai plasma kelapa sawit di desa Beringin Agung ditinjau dari hukum Islam, dan dampak praktik gadai plasma kelapa sawit di desa Beringin Agung bagi masyarakat. Kesimpulan dari skripsi ini adalah gadai yang dilakukan semisal hutang yang memiliki jaminan, atau sewa menyewa lahan yang dikelola untuk bisnis. Pelaksanaan akad gadai plasma belum benar menurut ilmu fiqh karena sigat akad yang dilakukan hanya sebatas lisan dan kepercayaan. Sisa Hasil Kebun (SHK) atau marhun adalah alat untuk membayar angsuran rahn. Pembeda skripsi yang saya rujuk ini adalah skripsi ini membahas tentang plasma kelapa sawit dan penelitian yang saya teliti mengenai qardh sawah yang berakhir rahn.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan

Fiqh Muamalah Terhadap akad Qardh yang berakhir Rahn Di Desa Banyunning Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV Hasil Penelitiandan Pembahasan

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.